



STRATEGIES FOR MANAGING PHYSICAL SPECIAL ALLOCATION FUNDS (A CASE STUDY OF KOTAWARINGIN BARAT REGENCY)

STRATEGI PENGELOLAAN DAK FISIK (STUDI KASUS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)

Hanik Mujiati¹, Sarji², Johan Joko Prasetyo³

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

e-mail: thepursuit0happyness@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Hanik Mujiati

thepursuit0happyness@gmail.com

Key words:

Physical Special Allocation Fund, local government, Kotawaringin Barat, Monitoring and Evaluation.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 626 - 642

ABSTRACT

This study discusses the management strategy of Physical Special Allocation Funds, based on research findings and applicable regulations concerning the management of Physical Special Allocation Funds. The results indicate that the management strategy of Physical Special Allocation Funds can be implemented through the synchronization of central government policy directions into regional planning, early procurement processes, monitoring and evaluation in all sectors of Physical Special Allocation Funds, elimination of supporting activities other than planning and supervision from the Physical Special Allocation Funds activity plan, and budgeting the remaining Physical Special Allocation Funds in the Local Treasury Account (RKUD). This study also provides recommendations for local governments, particularly to avoid using Physical Special Allocation Funds for official travel, meeting consumption, duplication, and other supporting activities beyond planning and supervision. In addition, the central government is advised to review the calculation mechanism of supporting activity output achievements in order to prevent discrepancies between budget absorption and output achievement levels. Future studies are expected to be conducted in different regions to determine whether similar results will be obtained.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Hanik Mujiati

thepursuit0happyness@gmail.com

Kata kunci:

DAK Fisik, Pemerintah Daerah, Kotawaringin Barat, Monitoring dan Evaluasi.

Website:

*<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>***Hal: 626 - 642**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, berdasarkan hasil penelitian dan ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan DAK Fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan DAK Fisik dapat dilakukan melalui sinkronisasi arah kebijakan pemerintah pusat ke dalam perencanaan daerah, pelaksanaan lelang dini, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada seluruh bidang DAK Fisik, eliminasi kegiatan penunjang selain perencanaan dan pengawasan dari rencana kegiatan DAK Fisik, serta penganggaran sisa DAK Fisik yang terdapat di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah daerah agar tidak menggunakan dana DAK Fisik untuk mendanai perjalanan dinas, makan minum rapat, penggandaan, dan kegiatan penunjang lainnya selain perencanaan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat alangkah baiknya meninjau kembali mekanisme perhitungan capaian output kegiatan penunjang agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara tingkat penyerapan anggaran dan capaian output kegiatan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada daerah yang berbeda guna mengetahui konsistensi hasil penelitian.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan serta disalurkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 1 Tahun 2022). TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik merupakan salah satu jenis TKD yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik di daerah. Dengan demikian, DAK Fisik memiliki kontribusi yang besar dalam pendanaan belanja modal.

Belanja modal memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fadillah dan Ratnawati (2024) mengungkapkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Selanjutnya, Waryanto (2017) menemukan bahwa belanja modal mempunyai berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya belanja modal tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menjaga agar alokasi sumber dana-sumber dana yang fokusnya pada belanja modal.

Trend alokasi DAK Fisik untuk Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami penurunan. Rincian alokasi pagu DAK Fisik tersebut terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pagu DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025

No	Tahun	Pagu
1	2021	237.076.219.000
2	2022	112.235.300.000
3	2023	107.068.584.000
4	2024	99.543.502.000
5	2025	41.663.780.000

Sumber: Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Barat

Sementara itu, dalam pelaksanaan DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat juga selalu menyisakan dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran DAK Fisik dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD telah dirancang sedemikian rupa sehingga meminimalisir sisa dana yang mengendap di RKUD. Apalagi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024, bahwa dalam setiap pengajuan dokumen penyaluran ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan (NRPK).

NRPK dimaksudkan agar dana yang diajukan telah sesuai dengan rencana penggunaannya sehingga tidak ada dana yang tersisa. Sisa DAK Fisik yang mengendap di RKUD dapat mengindikasikan adanya suatu permasalahan. Setiowati et al (2022), mengungkapkan bahwa membengkaknya sisa DAK Fisik di RKUD merupakan indikasi tidak adanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya. Rincian sisa DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025 terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sisa DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat di RKUD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025

No	Tahun	Sisa DAK Fisik di RKUD
1	2021	335.718.320
2	2022	71.803.277
3	2023	124.537.650
4	2024	150.300
5	2025	1.413.036

Sumber: Aplikasi OMSPAN, 2026.

DAK Fisik menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, pengukuran kinerjanya tidak hanya dilihat dari keberhasilan penyerapan dananya tetapi juga capaian *output* nya. Berdasarkan data di aplikasi OMSPAN, capaian *output* DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum sepenuhnya 100%. Rincian capaian *output* DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025

No	Tahun	Jumlah Bidang DAK Fisik < 100%
1	2021	5 subbidang
2	2022	2 subbidang
3	2023	2 subbidang
4	2024	0 subbidang
5	2025	0 subbidang

Sumber: Aplikasi OMSPAN, 2026.

Fenomena pelaksanaan DAK Fisik yang masih menyisakan dana di RKUD dan belum tercapainya capaian *output* di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup merisaukan. Selain itu sepanjang pengetahuan peneliti, artikel yang menggali lebih dalam permasalahan seperti ini masih sedikit, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

melaksanakan penelitian dengan judul: “Strategi Pengelolaan DAK Fisik (Studi Kasus di Kabupaten Kotawaringin Barat).”

METODE PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, Kabupaten Kotawaringin Barat selalu menerima alokasi DAK Fisik dari Pemerintah Pusat. Penyaluran DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh KPPN Pangkalan Bun. Selain Kabupaten Kotawaringin Barat, KPPN Pangkalan Bun juga menjadi KPPN Mitra untuk 2 Kabupaten yang berbatasan dengan Kotawaringin Barat. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sukamara dan Lamandau.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola 3 subbidang DAK Fisik. Subbidang yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peneliti memilih Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Lokasi penelitian karena:

1. Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola pagu DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025 tertinggi apabila dibandingkan dengan pemerintah kabupaten lainnya di bawah KPPN Pangkalan Bun.
2. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan tempat domisili peneliti, dengan demikian dapat menghemat waktu dan biaya penelitian.
3. Pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat belum pernah diteliti.

Desain Penelitian

Creswell (2014) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Selanjutnya Hennink et al (2011) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki pengalaman sekelompok orang menggunakan seperangkat metode spesifik. Hal ini selaras dengan pendapat Sugiyono (2015) yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian pada kondisi obyek yang alamiah.

Studi kasus merupakan penelitian empiris yang berusaha menyelidiki fenomena secara mendalam dalam konteks dunia nyata, di mana batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas. Penelitian studi kasus juga menyelidiki situasi yang berbeda secara teknis, di mana akan muncul banyak variabel kepentingan dari data itu sendiri (Yin, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, untuk menjawab masalah penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menggali fenomena dalam rangka membangun strategi pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD-SKPD yang mengelola DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sampel penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling*. SKPD sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah yang mengelola pagu DAK Fisik yang cukup tinggi. Selain SKPD pengelola DAK Fisik, SKPD selaku

koordinator perencanaan dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) serta APIP Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk mendapatkan hasil wawancara yang mendalam tentang DAK Fisik, maka bidang/subbidang dalam penelitian ini ditulis dalam kode-kode sebagai berikut:

1. A01A = DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SD
2. A01B = DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMP
3. A01C = DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SKB
4. A01D = DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang PAUD
5. B01D = DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang PAUD
6. A01E = DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah
7. A02A = DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Dasar
8. A02B = DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Rujukan
9. A02C = DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian
10. A02D = DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Keluarga Berencana
11. B02D = DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Keluarga Berencana
12. B02E = DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
13. B02F = DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penurunan AKI - AKB
14. B02G = DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Intervensi Stunting
15. B02H = DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Pembangunan RS Pratama
16. A02I = DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Kesiapan Sistem Kesehatan
17. B02J = DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
18. A03A = DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum
19. B03A = DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum
20. C03A = DAK Fisik Cadangan Bidang Air Minum
21. A04A = DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi
22. B04A = DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi
23. A05A = DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman
24. A06A = DAK Fisik Reguler Bidang Jalan
25. B07A = DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar
26. B08A = DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup
27. B09A = DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata
28. C09A = DAK Fisik Cadangan Bidang Pariwisata
29. B10A = DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian
30. B11A = DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan
31. C11A = DAK Fisik Cadangan Bidang Kelautan dan Perikanan
32. C12A = DAK Fisik Cadangan Bidang Industri Kecil dan Menengah
33. A13A = DAK Fisik Reguler Bidang Transportasi Laut
34. B14A = DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi.

Instrumen Penelitian

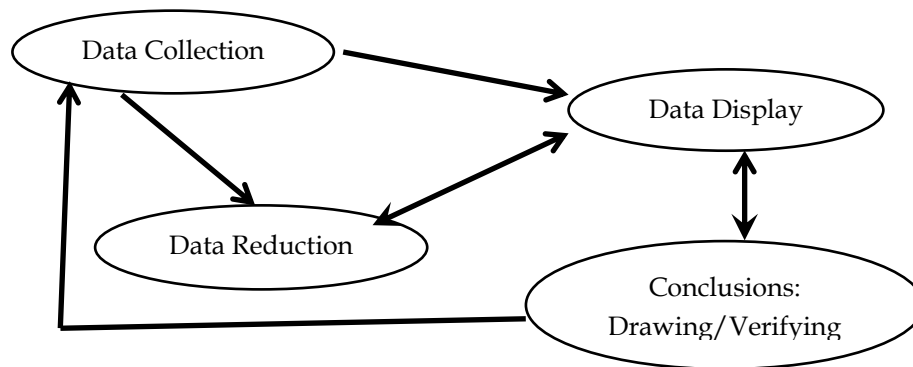
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah butir-butir pertanyaan sebagai panduan wawancara.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui wawancara adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interactive model*. Data yang diperoleh akan direduksi, disajikan, kemudian diverifikasi untuk selanjutnya disimpulkan. Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.



Gambar 1. Komponen Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

DAK Fisik disalurkan dari RKUN ke RKUD melalui KPPN Mitra. Untuk menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Pemerintah Daerah cukup menyampaikan melalui aplikasi OMSPAN. Salah satu persyaratan yang perlu disampaikan pada setiap tahap penyaluran dana adalah Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output (LRPDCO). LRPDCO adalah dokumen yang berisi tentang:

1. Jenis DAK Fisik.
2. Pagu DAK Fisik.
3. Nilai Kontrak DAK Fisik.
4. Penyaluran dana dari RKUN ke RKUD.
5. Realisasi penyerapan dana (penyaluran dari RKUD ke pihak ketiga).
6. Persentase penyerapan dana.
7. Sisa dana di RKUD.
8. Jumlah tenaga kerja.
9. Capaian output.

LRPDCO DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat akan dirinci menurut sisa dana di RKUD, realisasi penyerapan dana dan capaian outputnya, Data yang digunakan untuk penelitian ini data 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode tahun 2021 sampai 2025. Untuk menggali lebih dalam permasalahan DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat

dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan beberapa pengelola DAK Fisik yang menyisakan dana di RKUD, penyerapan dana dan capaian *output* nya kurang dari 100%. Untuk menjaga obyektivitas dan menghindari kecenderungan bias, maka bidang/subbidang DAK Fisik akan disamakan.

Alokasi DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 menurun drastis. Pagu tahun 2021 sebesar Rp204.469.741.000,- sementara itu tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi pagu sebesar Rp10.203.914.000,- atau turun sebesar 95,01%. Perbandingan pagu dan data kontrak juga cukup tinggi. Selisih pagu dan data kontrak DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2021 sampai dengan 2025 adalah sebesar Rp17.973.163.909,- atau sebesar 2,36% dari pagu. Rincian pagu dan data kontrak DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025 terdapat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Pagu dan Data Kontrak DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025

No.	Tahun	Pagu	Data Kontrak		Selisih Pagu dan Kontrak	
			Rupiah	Persen	Rupiah	Persen
1.	2021	237.076.219.000	230.458.743.655	97,21%	6.617.475.345	2,79%
2.	2022	112.235.300.000	110.278.695.352	98,26%	1.956.604.648	1,74%
3.	2023	107.068.584.000	104.797.228.259	97,88%	2.271.355.741	2,12%
4.	2024	99.543.502.000	97.532.094.378	97,98%	2.011.407.622	2,02%
5.	2025	10.203.914.000	10.001.044.447	98,01%	202.869.553	1,99%
Jumlah		566.127.519.000	553.067.806.091	97,69%	13.059.712.909	2,31%

Sumber: Aplikasi OMSPAN, 2026.

Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola 18 subbidang. Pagu yang dialokasikan adalah sebesar Rp237.076.219.000,- Berdasarkan LPRDCO Tahun Anggaran 2021, terdapat:

1. Sisa dana di RKUD ada 7 subbidang dengan jumlah dana sebesar Rp335.718.320,-
2. Penyerapan dana 100% ada 11 subbidang.
3. Penyerapan dana kurang dari 100% ada 7 subbidang.
4. Capaian output 100% ada 13 subbidang.
5. Capaian output kurang dari 100% ada 5 subbidang.

Rincian lengkap realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Sisa Dana di RKUD, Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

No.	Bidang	Pagu	Nilai Kontrak	RKUN ke RKUD	Realisasi Penyerapan	Penyerapan Dana	Sisa Dana di RKUD	Capaian Output
1	A01D	688.089.000	684.800.900	684.800.900	684.675.900	99,98%	125.000	100,00%
2	A01A	19.888.629.000	19.081.380.160	19.066.380.160	19.058.098.560	99,96%	8.281.600	99,92%
3	A01B	3.458.622.000	3.245.711.783	3.245.711.783	3.203.410.650	99,03%	31.301.133	99,80%
4	A01E	300.000.000	295.756.000	295.756.000	295.756.000	100,00%	-	100,00%
5	A02A	18.482.000.000	17.680.379.628	17.680.379.628	17.587.981.578	99,48%	92.398.050	99,67%
6	A02C	3.258.856.000	2.298.633.787	2.274.331.251	2.164.905.268	95,19%	109.425.983	94,75%
7	A02I	2.309.324.000	2.123.279.769	2.123.279.768	2.123.279.768	100,00%	-	100,00%
8	A02D	1.261.717.000	1.252.525.000	1.252.525.000	1.252.525.000	100,00%	-	100,00%
9	B02F	100.231.732.000	97.529.229.015	97.529.229.015	97.529.229.015	100,00%	-	100,00%
10	A06A	37.158.271.000	37.142.055.500	37.142.055.500	37.142.055.500	100,00%	-	100,00%
11	B06A	20.041.329.000	20.041.329.000	20.041.329.000	20.041.329.000	100,00%	-	100,00%
12	A13A	7.041.400.000	6.544.904.705	6.522.404.705	6.506.615.175	99,76%	15.789.530	99,73%
13	B08A	7.313.811.000	7.023.460.000	7.023.460.000	7.023.460.000	100,00%	-	100,00%
14	B14A	7.000.000.000	6.967.122.000	6.967.122.000	6.888.724.976	98,87%	78.397.024	100,00%
15	B11A	1.208.000.000	1.195.068.108	1.195.068.108	1.195.068.108	100,00%	-	100,00%
16	B12A	312.430.000	264.000.000	264.000.000	264.000.000	100,00%	-	100,00%
17	B03A	4.773.014.000	4.745.508.300	4.745.508.300	4.745.508.300	100,00%	-	100,00%
18	B04A	2.348.995.000	2.343.600.000	2.343.600.000	2.343.600.000	100,00%	-	100,00%
Jumlah		237.076.219.000	230.458.743.655	230.385.941.118	230.050.222.798		335.718.320	

Sumber: Aplikasi OMSPAN, 2026.

Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola 14 subbidang. Pagu yang dialokasikan adalah sebesar Rp112.235.300.000,- Berdasarkan LPRDCO Tahun Anggaran 2022, terdapat:

1. Sisa dana di RKUD ada 5 subbidang dengan jumlah dana sebesar Rp71.803.277,-
2. Penyerapan dana 100% ada 10 subbidang.
3. Penyerapan dana kurang dari 100% ada 4 subbidang.
4. Capaian output 100% ada 12 subbidang.
5. Capaian output kurang dari 100% ada 2 subbidang.

Rincian lengkap realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 terdapat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Sisa Dana di RKUD, Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No.	Bidang	Pagu	Nilai Kontrak	RKUN ke RKUD	Realisasi Penyerapan	Penyerapan Dana	Sisa Dana di RKUD	Capaian Output
1	A01D	3.718.858.000	3.714.982.000	3.694.768.700	3.689.508.700	99,86%	5.260.000	100,00%
2	A01A	21.023.449.000	21.023.286.500	21.023.286.350	20.997.862.900	99,88%	25.423.450	100,00%
3	A01B	18.931.633.000	18.385.849.000	18.385.443.100	18.358.810.100	99,86%	26.633.000	100,00%
4	A01C	1.143.260.000	1.140.760.000	1.135.760.000	1.135.760.000	100,00%	-	100,00%
5	A02F	944.963.000	871.175.000	871.175.000	871.175.000	100,00%	-	100,00%
6	A02G	857.880.000	834.883.560	834.883.560	834.883.560	100,00%	-	100,00%
7	A02C	2.930.959.000	2.458.885.014	2.359.522.928	2.359.504.828	100,00%	18.100	98,12%
8	A02I	15.895.705.000	15.283.814.662	15.283.814.662	15.283.814.662	100,00%	-	100,00%
9	A02D	1.120.499.000	1.041.187.270	1.022.099.270	1.022.099.270	100,00%	-	100,00%
10	A02E	510.026.000	475.362.704	475.362.704	475.362.704	100,00%	-	100,00%
11	A06A	26.862.522.000	26.849.629.692	26.849.629.692	26.849.629.692	100,00%	-	100,00%
12	A03A	6.920.513.000	6.824.684.950	6.824.684.950	6.824.684.950	100,00%	-	100,00%
13	A04A	5.083.429.000	5.083.429.000	5.083.429.000	5.083.429.000	100,00%	-	100,00%
14	A05A	6.291.604.000	6.290.766.000	6.290.703.000	6.276.234.273	99,77%	14.468.727	99,77%
Jumlah		112.235.300.000	110.278.695.352	110.134.562.916	110.062.759.639		71.803.277	

Sumber: Aplikasi OMSPAN, 2026.

Tahun 2023 Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola 9 subbidang. Pagu yang dialokasikan adalah sebesar Rp107.068.584.000,- Berdasarkan LPRDCO Tahun Anggaran 2023, terdapat:

1. Sisa dana di RKUD ada 4 subbidang dengan jumlah dana sebesar Rp124.537.650,-
2. Penyerapan dana 100% ada 5 subbidang.
3. Penyerapan dana kurang dari 100% ada 4 subbidang.
4. Capaian output 100% ada 7 subbidang.
5. Capaian output kurang dari 100% ada 2 subbidang.

Rincian lengkap realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Sisa Dana di RKUD, Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Bidang	Pagu	Nilai Kontrak	RKUN ke RKUD	Realisasi Penyerapan	Penyerapan Dana	Sisa Dana di RKUD	Capaian Output
1	B01D	481.527.000	481.527.000	481.527.000	481.371.250	99,97%	155.750	100,00%
2	B01A	9.754.879.000	9.174.829.000	9.174.829.000	9.070.335.100	98,86%	104.493.900	99,03%
3	B01B	7.799.359.000	7.761.509.000	7.759.694.550	7.759.246.550	99,99%	448.000	100,00%
4	B02I	21.153.261.000	20.118.210.525	20.118.210.525	20.118.210.525	100,00%	-	100,00%
5	B02E	301.799.000	299.850.000	299.850.000	299.850.000	100,00%	-	100,00%
6	B06A	17.525.363.000	17.521.988.444	17.521.988.444	17.521.988.444	100,00%	-	100,00%
7	B06B	26.938.709.000	26.931.322.390	26.931.322.390	26.931.322.390	100,00%	-	100,00%
8	B14A	13.756.161.000	13.474.985.150	13.474.985.150	13.474.985.150	100,00%	-	100,00%
9	B10A	9.357.526.000	9.033.006.750	9.033.006.750	9.013.566.750	99,78%	19.440.000	99,85%
Jumlah		107.068.584.000	104.797.228.259	104.795.413.809	104.670.876.159		124.537.650	

Sumber: Aplikasi OMSPAN, 2026.

Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola 15 subbidang. Pagu yang dialokasikan adalah sebesar Rp99.543.502.000,- Berdasarkan LPRDCO Tahun Anggaran 2024, terdapat:

1. Sisa dana di RKUD ada 1 subbidang dengan jumlah dana sebesar Rp150.300,-
2. Penyerapan dana 100% ada 14 subbidang.
3. Penyerapan dana kurang dari 100% ada 1 subbidang.
4. Capaian output 100% ada 15 subbidang.
5. Capaian output kurang dari 100% tidak ada.

Rincian lengkap realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Sisa Dana di RKUD, Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024

No.	Bidang	Pagu	Nilai Kontrak	RKUN ke RKUD	Realisasi Penyerapan	Penyerapan Dana	Sisa Dana di RKUD	Capaian Output
1	B01D	912.599.000	912.569.000	912.569.000	912.418.700	99,98%	150.300	100,00%
2	B01A	7.018.472.000	7.017.762.000	7.006.767.700	7.006.767.700	100,00%	-	100,00%
3	B01B	2.899.694.000	2.887.960.000	2.886.051.800	2.886.051.800	100,00%	-	100,00%
4	B02F	2.481.307.000	2.404.138.600	2.404.138.600	2.404.138.600	100,00%	-	100,00%
5	B02I	26.580.578.000	25.674.556.919	25.674.556.919	25.674.556.919	100,00%	-	100,00%
6	B02D	449.989.000	439.404.200	439.404.200	439.404.200	100,00%	-	100,00%
7	B06A	12.654.095.000	12.648.733.266	12.648.733.266	12.648.733.266	100,00%	-	100,00%
8	B06B	16.264.964.000	16.260.510.977	16.260.510.977	16.260.510.977	100,00%	-	100,00%
9	B06C	6.975.628.000	6.973.653.700	6.973.653.700	6.973.653.700	100,00%	-	100,00%
10	B06D	8.537.874.000	8.534.393.472	8.534.393.472	8.534.393.472	100,00%	-	100,00%
11	B14A	5.000.000.000	4.265.693.990	4.265.693.990	4.265.693.990	100,00%	-	100,00%
12	B10A	2.128.256.000	2.085.281.430	2.085.281.430	2.085.281.430	100,00%	-	100,00%
13	B11A	5.001.043.000	4.900.824.048	4.900.824.048	4.900.824.048	100,00%	-	100,00%
14	B08A	478.579.000	385.200.000	385.200.000	385.200.000	100,00%	-	100,00%
15	B09A	2.160.424.000	2.141.412.776	2.141.412.776	2.141.412.776	100,00%	-	100,00%
Jumlah		99.543.502.000	97.532.094.378	97.519.191.878	97.519.041.578		150.300	

Sumber: Aplikasi OMSPAN, 2026.

Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola 3 subbidang. Pagu yang dialokasikan adalah sebesar Rp10.203.914.000,- Berdasarkan LPRDCO Tahun Anggaran 2025, terdapat:

1. Sisa dana di RKUD: ada 1 subbidang dengan jumlah dana sebesar Rp1.413.036,-
2. Penyerapan dana 100%: ada 2 subbidang.
3. Penyerapan dana kurang dari 100%: ada 1 subbidang.
4. Capaian output 100%: ada 3 subbidang.
5. Capaian output kurang dari 100%: tidak ada.

Rincian lengkap realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025 terdapat pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Sisa Dana di RKUD, Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025

No.	Bidang	Pagu	Nilai Kontrak	RKUN ke RKUD	Realisasi Penyerapan	Penyerapan Dana	Sisa Dana di RKUD	Capaian Output
1	B01D	1.249.892.000	1.228.328.867	1.228.328.867	1.226.915.831	99,88%	1.413.036	100,00%
2	B01A	8.494.022.000	8.312.765.580	8.312.765.580	8.312.765.580	100,00%	-	100,00%
15	B09A	460.000.000	459.950.000	459.950.000	459.950.000	100,00%	-	100,00%
Jumlah		10.203.914.000	10.001.044.447	10.001.044.447	9.999.631.411	99,99%	1.413.036	

Sumber: Aplikasi OMSPAN, 2026.

Wawancara dilakukan dengan pengelola DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari hasil wawancara ditemukan beberapa tema yang menyebabkan permasalahan dalam pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tema-tema tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Perencanaan daerah belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan DAK fisik jangka menengah pemerintah pusat.
2. Lelang dini belum sepenuhnya dilaksanakan.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Fisik belum dilaksanakan secara rutin.
4. Penyerapan dana belum semuanya 100%.
5. Capaian output belum sepenuhnya 100%.
6. Sisa DAK Fisik belum dianggarkan semuanya.

Pembahasan

Sebelum membangun strategi pengelolaan DAK Fisik, yang perlu dilakukan adalah melakukan inventarisir kelemahan-kelemahan pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kelemahan-kelemahan tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang semestinya. Ketentuan pengelolaan DAK Fisik sangat dinamis, hal ini bertujuan untuk penyempurnaan pengelolaan DAK Fisik. Adapun regulasi yang digunakan untuk pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan pedoman pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021.
2. PMK Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan untuk pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022.
3. PMK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 198 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan untuk pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2023.
4. PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan untuk pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 sampai sekarang.

Kelemahan-Kelemahan Pengelolaan Dak Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Internalisasi Program Program Pemerintah Pusat ke dalam Perencanaan Daerah
Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tentunya tidak luput dari berbagai hambatan, baik dari sisi pemerintah itu sendiri maupun dari sisi lainnya. Oleh karena itu perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk meminimalisir berbagai hambatan. Berdasarkan jangka waktunya perencanaan pembangunan di daerah terbagi menjadi 3 yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 tahun. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan jangka waktu 1 tahun.

Pasal 7 PMK Nomor 25 Tahun 2024 menyebutkan bahwa, salah satu parameter dalam pembahasan rancangan arah kebijakan DAK Fisik adalah kebijakan DAK Fisik jangka menengah. Selanjutnya, dari arah kebijakan jangka menengah itulah akan disusun, disepakati, dan ditetapkan tema/bidang/ subbidang DAK Fisik beserta indikasi daerah prioritas. Oleh karena itu keselarasan perencanaan pembangunan di daerah dengan di pusat sangat penting untuk mengakomodir tema/bidang/subbidang DAK Fisik yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Pambudi (2021), Internalisasi kebijakan antara pusat dan daerah pada sistem perencanaan pembangunan belum optimal. Selain itu, masih banyak ditemui menu dan kegiatan DAK Fisik yang belum masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.

2. Lelang Dini

Berdasarkan PMK 25 Tahun 2024, data kontrak merupakan salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan DAK Fisik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, belum semua pengelola DAK Fisik melaksanakan lelang dini.

Pelaksanaan lelang dini akan memberikan kejelasan rasio antara pagu, rencana kegiatan dan data kontrak. Apabila rasio antara rencana kegiatan dan data kontrak cukup besar, maka dapat dioptimalkan dengan mengusulkan perubahan rencana kegiatan. Hal ini selaras dengan Pasal 34 ayat (11) PMK 25 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa, Kepala Daerah dapat menyampaikan usulan perubahan optimalisasi rencana kegiatan terhadap nilai kontrak paling lambat 14 Maret tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan data kontrak DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sampai dengan 2025 terdapat sisa pagu yang sebenarnya dapat dioptimalkan apabila Lelang dini dijalankan. Rincian besaran sisa pagu terbesar tiap tahunnya terdapat dalam Tabel 11.

Tabel 11. Persentase Terbesar Sisa Pagu DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025

No	Tahun	Bidang	Rencana Kegiatan	Kontrak	Sisa Pagu	
					Nilai	%
1	2021	A02C	3.258.856.000	2.298.633.787	960.222.213	29,47%
2	2022	A02C	2.930.959.000	2.458.885.014	472.073.986	16,11%
3	2023	B01A	9.754.879.000	9.174.829.000	580.050.000	5,95%
4	2024	B14A	5.000.000.000	4.265.693.990	734.306.010	14,69%
5	2025	B02J	8.494.022.000	8.312.765.580	181.256.420	2,13%
Jumlah			22.584.933.000	19.670.391.791	2.914.541.209	12,90%

Sumber: Data diolah.

Manfaat Lelang dini selain dapat digunakan untuk optimalisasi sisa pagu juga dapat mengantisipasi adalah gagal salur DAK Fisik yang disebabkan adanya perubahan regulasi. Salah satu contohnya Adalah: tanggal 27 Maret 2020 terbit Surat Menteri Keuangan Nomor: S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik Tahun Anggaran 2020. Pada saat itu, data kontrak yang dijadikan dasar penyaluran adalah data kontrak yang telah lelang dan diinput sampai dengan tanggal 27 Maret 2020. Terdapat 2 bidang/subbidang DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum sepenuhnya Lelang sampai dengan tanggal 27 Maret 2020. Akibatnya bidang/subbidang tersebut gagal salur. Rincian DAK Fisik tersebut terdapat dalam Tabel 12.

Tabel 12. Bidang/subbidang DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Gagal Salur Tahun Anggaran 2020

No.	Bidang	Pagu	Kontrak	RKUN ke RKUD	Capaian Output
1	B07A	855.115.000	39.919.000	-	-
2	B09A	318.335.000	37.861.000	-	-
Jumlah		1.173.450.000	77.780.000	-	-

Sumber: data diolah.

Meskipun dua bidang/subbidang tersebut telah memiliki data kontrak, namun DAK Fisik tersebut tidak dapat disalurkan. Hal ini disebabkan karena berdasarkan PMK 130 Tahun 2019 DAK Fisik dapat disalurkan apabila sudah terdapat data kontrak kegiatan fisik. Sementara dua bidang/subbidang tersebut sampai dengan tanggal 27

Maret 2020 baru kontrak penunjang (perencanaan) yang telah dilelang. Dengan demikian bidang/subbidang tersebut tidak dapat disalurkan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pengelola DAK Fisik perlu memantau kegiatannya masing-masing agar proses yang telah berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 menyatakan bahwa: “monitoring merupakan kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan dengan tujuan agar semua informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.” Monitoring penyaluran DAK Fisik yang dilakukan oleh KPPN Pangkalan Bun selaku KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sudah sangat baik. Monitoring dilakukan secara periodik setiap bulannya. Tidak hanya itu, setiap minggu juga disampaikan perkembangan penyaluran DAK Fisik per bidangnya.

BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat selaku koordinator pengelola DAK Fisik juga telah melakukan monitoring secara rutin. Monitoring dilakukan dengan mengundang rapat koordinasi setiap bulannya. Dalam rapat tersebut dipaparkan perkembangan penyaluran DAK Fisik serta informasi terbaru terkait pengelolaan DAK Fisik. Dalam setiap rapat, BKAD juga selalu memitigasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian kendala-kendala yang dihadapi dapat diselesaikan.

Sementara itu, monitoring pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di beberapa SKPD belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Hal ini terlihat pada beberapa bidang/subbidang yang ketinggalan merealisasikan belanjanya. Subbidang DAK Fisik A02C tahun 2023 ada dua paket pekerjaan yang tidak dibelanjakan, padahal dana sudah disalurkan ke RKUD. Selanjutnya, DAK Fisik tahun 2021 pada subbidang B01A juga tidak direalisasikan.

Subarsono (2005) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai Tingkat kinerja suatu kebijakan, dan baru dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pada periode selanjutnya.

Evaluasi pada beberapa SKPD pengelola DAK Fisik juga belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terlihat pada beberapa bidang/subbidang yang penyerapan dananya kurang dari 100%. Bahkan subbidang B01D penyerapan dananya tidak pernah 100% dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Sementara itu subbidang B01A baru tahun 2024 yang penyerapan dananya 100%.

4. Rasio Penyerapan Dana

Penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD didasarkan pada nilai kontrak masing-masing kegiatan. Untuk DAK Fisik yang penyalurannya bertahap, Tahap I disalurkan sebesar 25% dari nilai rencana kegiatan (RK). Apabila nilai kontrak yang disampaikan sebagai syarat penyaluran dana tahap I belum sampai 25% dari nilai rencana kegiatan maka dana tahap I hanya disalurkan sebesar nilai kontrak. Namun apabila nilai kontrak yang disampaikan melebihi 25% dari nilai rencana kegiatan maka dana tahap I yang disalurkan sebesar 25% dari nilai rencana kegiatan.

DAK Fisik Tahap II disalurkan dari RKUN ke RKUD sebesar 45%. Dengan demikian dana tahap I dan II penyalurannya 70% dari nilai rencana kegiatan. Pada saat menyampaikan dana tahap II Pemerintah Daerah wajib menyampaikan dokumen NRPK. Persyaratan pemenuhan NRPK ini berlaku mulai PMK 25 Tahun 2024

diberlakukan. Sementara itu sebelum PMK 25 diberlakukan NRPK hanya wajib disampaikan pada saat penyaluran dana Tahap III.

NRPK merupakan salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap II dan III yang memuat besaran nilai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan DAK Fisik hingga mencapai capaian output 100%. Besaran nilai NRPK akan dijadikan dasar besarnya dana yang akan disalurkan ke RKUD. Pada saat penyaluran dana tahap II, apabila NRPK kurang dari 70% dari nilai kontrak, maka dana tahap II yang akan disalurkan adalah selisih antara NRPK dengan jumlah dana tahap I yang telah disalurkan.

Filter awal penyaluran dana dari RKUN ke RKUD adalah nilai kontrak. Namun, sebagai langkah pencegahan adanya sisa dana di RKUD maka NRPK dapat disebut sebagai filter kedua dalam penyaluran dana ke RKUD. Pada saat kontrak kegiatan dilaksanakan, seiring waktu berjalan kecenderungan akan adanya perubahan nilai yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan sangat mungkin terjadi. Perubahan ini dapat disebabkan adanya adendum kontrak ataupun pihak ketiga yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Kecermatan dalam menyusun NRPK sangat memengaruhi persentase penyerapan dana DAK Fisik. Hal ini penting untuk dilakukan, karena rasio penyerapan dana menjadi indikator kinerja pengelolaan DAK Fisik. Berdasarkan data DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat, rincian rasio penyerapan DAK Fisik terdapat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rasio Penyerapan Dana DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 – 2025

No.	Tahun	Bidang/subbidang yang Penyerapan Dana < 100%	Jumlah Bidang/subbidang
1	2021	A01D, A01A, A01B, A02A, A02C, A13A, dan B14A	7 Bidang
2	2022	A01D, A01A, A01B, dan A05A	4 Bidang
3	2023	B01D, B01A, B01B, dan B10A	4 Bidang
4	2024	B01D	1 Bidang
5	2025	B01D	1 Bidang

Sumber: data diolah.

DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat yang penyerapan dananya kurang dari 100% untuk periode 2021 sampai dengan 2025 adalah 16 bidang. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa penyebab realisasi penyerapan dana kurang dari 100% adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang sudah masuk NRPK tapi tidak direalisasikan belanjanya.
(Bidang B01A Tahun Anggaran 2023 dan Bidang A02C pada Tahun Anggaran 2021).
- 2) Kegiatan penunjang selain perencanaan dan pengawasan yang data kontraknya menggunakan DPA.

Angka kegiatan penunjang ini diinput di aplikasi OMSPAN berdasarkan angka yang ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Angka ini belum mencerminkan realisasi yang akan dibayarkan, sehingga apabila langsung dimasukkan dalam NRPK dan seluruhnya akan direalisasikan belanjanya atau realisasi belanjanya lebih kecil, maka akan menyisakan dana di RKUD. Dengan demikian rasio realisasi penyerapan kurang dari 100%. Terdapat 16 subbidang yang data kontraknya menggunakan DPA dan menyebabkan penyerapan dana tidak 100%.

5. Pemenuhan Capaian Output

Pengukuran kinerja DAK Fisik tidak saja dilihat dari realisasi penyerapan dananya saja, namun capaian *output* juga menjadi parameter yang diperhitungkan. DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat yang capaian output nya kurang dari 100% ada 9 bidang/subbidang, rincian lengkapnya terdapat pada Tabel 14.

Tabel 14. Rasio Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 – 2025

No.	Tahun	Bidang/subbidang	Penyerapan Dana	Capaian Output
1	2021	A01A	99,96%	99,92%
		A01B	99,03%	99,80%
		A02A	99,48%	99,67%
		A02C	95,19%	94,75%
		A13A	99,76%	99,73%
2	2022	A02C	99,98%	98,12%
		A05A	99,77%	99,77%
3	2023	B01A	98,86%	99,03%
		B10A	99,78%	99,85%
4	2024	B01D	99,98%	100%
5	2025	B01D	99,88%	100%

Sumber: data diolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola DAK Fisik, hal yang menyebabkan capaian output kurang dari 100% adalah terdapat kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan. Kegiatan penunjang tersebut meliputi, kegiatan perjalanan dinas, dan rapat koordinasi. Belanja perjalanan dinas dan rapat koordinasi merupakan kegiatan penunjang, oleh karena itu pengelola DAK Fisik yang kegiatan penunjangnya selain perencanaan dan pengawasan tidak dilaksanakan semuanya, namun pekerjaan fisiknya 100% berharap agar kedepannya capaian outputnya diakui 100%.

Salah satu contoh kegiatan penunjang perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan semuanya adalah pada tahun 2023. Bidang B10A perjalanan dinas direncanakan sebanyak 84 kali, akan tetapi pelaksanaannya hanya 83 kali. Kegiatan fisik bidang tersebut sepenuhnya 100%, namun karena perjadiannya tidak 100%, maka secara kumulatif capaian output di aplikasi OMSPAN tidak 100%.

6. Sisa DAK Fisik di RKUD

Berdasarkan Pasal 1 PMK Nomor 25 Tahun 2024, sisa DAK Fisik adalah selisih dana yang sudah disalurkan dari RKUD dengan penyerapan atau realisasi anggaran pelaksanaan DAK Fisik di Daerah. Laporan sisa DAK Fisik merupakan salah satu persyaratan penyaluran DAK Fisik tahun berjalan. Rincian sisa DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025 terdapat dalam Tabel 15.

Tabel 15. Sisa DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025

No.	Tahun	Sisa Dana di RKUD
1	2021	335.718.320
2	2022	71.803.277
3	2023	124.537.650
4	2024	150.300
5	2025	1.413.036
Jumlah		533.622.583

Sumber: Aplikasi OMSPAN, 2026.

Sisa DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat pertama kali digunakan pada tahun 2022. Informan menyampaikan bahwa ketentuan penggunaan sisa DAK Fisik cenderung detil, sehingga pada saat melakukan perekaman penggunaan sisa DAK Fisik di aplikasi OMSPAN tidak dapat dilakukan. Ketentuan penggunaan saat itu mengamanatkan bahwa sisa DAK Fisik yang capaian outputnya belum 100% maka sisa DAK Fisik hanya dapat digunakan pada bidang/subbidang yang sama. Di sisi lain, capaian output DAK Fisik Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagian besar capaian outputnya belum 100%. Akibatnya penggunaan sisa DAK Fisik tersebut mengalami kendala dalam perekaman penggunaan sisa DAK Fisik.

Seiring waktu berjalan, regulasi pengelolaan DAK Fisik mengalami penyempurnaan. Pasal 57 ayat (2) PMK 25 Tahun 2024 memberikan keleluasaan Pemerintah Daerah dalam menggunakan sisa DAK Fisik. Sisa DAK Fisik dapat digunakan untuk mendanai bidang/subbidang yang capaian outputnya belum 100% atau sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, DAK Fisik merupakan jenis dana yang penggunaannya telah ditentukan (*specific grant*). Karena penggunaannya telah ditentukan, meskipun terdapat sisa dana di RKUD namun tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang bukan peruntukannya. Dengan adanya sisa DAK Fisik di RKUD hanya akan menambah akumulasi *idle cash* di Pemerintah Daerah.

Strategi Pengelolaan Dak Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pengelolaan DAK Fisik diatur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk menghasilkan pengelolaan DAK Fisik yang baik, PMK selalu mengalami penyempurnaan. PMK yang digunakan sebagai dasar pengelolaan DAK Fisik pada saat penelitian ini dilaksanakan adalah PMK 25 Tahun 2024. Memperhatikan beberapa kelemahan pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat serta membandingkan dengan ketentuan yang ada, maka dapat disusun strategi dalam mengelola DAK Fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain:

1. Melaksanakan Sinkronisasi Arah Kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam Perencanaan Daerah

Tanda awal Pemerintah Daerah dapat mengusulkan DAK Fisik adalah dijadikannya daerah tersebut menjadi lokasi prioritas. Untuk memperbesar kemungkinan pemerintah daerah menjadi lokasi prioritas maka arah kebijakan jangka menengah pemerintah pusat perlu diinternalisasi ke perencanaan di daerah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 PMK 25 Tahun 2024.

2. Melaksanakan Lelang Dini

Pelaksanaan lelang dini akan meminimalisir gagal salur DAK Fisik. Salah satu persyaratan penyaluran DAK Fisik adalah data kontrak yang telah direkam pada aplikasi OMSPAN. Perekaman data kontrak dilaksanakan paling lambat pada tanggal 22 Juli tahun anggaran berjalan. Dengan adanya lelang dini, maka pada batas waktu perekaman data kontrak, semua kegiatan DAK Fisik telah selesai proses lelangnya.

Selain dapat meminimalisir adanya gagal salur, lelang dini juga dapat meminimalisir rasio antara pagu dan kontrak. Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk mengusulkan perubahan rencana kegiatan paling lambat tanggal 14 Maret tahun anggaran berjalan. Apabila lelang telah dilaksanakan semuanya sebelum tanggal 14 Maret, sementara sisa pagu masih cukup signifikan, maka dapat dilakukan upaya optimalisasi dengan cara pengusulan perubahan rencana kegiatan. Dengan demikian rasio antara pagu dan data kontrak dapat dikurangi.

3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pada semua Bidang DAK Fisik
Kegiatan yang sedang dilaksanakan perlu dipantau agar tetap sesuai dengan rencana. Selain itu, monitoring juga dapat dijadikan patokan agar penyusunan nilai penyelesaian kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Sementara evaluasi diperlukan agar kendala/permasalahan yang sama tidak akan terulang Kembali di masa yang akan datang.
4. Mengeliminasi Kegiatan Penunjang Selain Perencanaan dan Pengawasan dari Rencana Kegiatan DAK Fisik
Penyebab penyerapan dana dan capaian output yang kurang dari 100% adalah kegiatan penunjang DAK Fisik. Kegiatan penunjang tersebut diantaranya untuk belanja perjalanan dinas dalam kota, makan minum rapat dan biaya penggandaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyerapan dana dan capaian output yang konsiten 100% adalah dengan tidak memasukkan belanja tersebut untuk didanai menggunakan sumber dana DAK Fisik. Dengan demikian, kegiatan penunjang DAK Fisik hanya berisi perencanaan dan pengawasan.
5. Menganggarkan kembali Sisa DAK Fisik yang ada di RKUD
DAK Fisik merupakan jenis dana *earmarked*. Oleh karena itu, apabila terdapat sisa dana di RKUD tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang bukan peruntukannya. Oleh karena itu, sisa DAK Fisik di RKUD hanya akan menambah dana menganggur di daerah. Agar sisa DAK Fisik lebih bermanfaat bagi pelayanan publik, tentunya penting bagi pemerintah daerah untuk segera merencanakan kembali penggunaan sisa DAK Fisik yang masih di RKUD.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan DAK Fisik, maka strategi pengelolaan DAK Fisik dapat dilakukan melalui:

1. Melaksanakan sinkronisasi arah kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam Perencanaan Daerah.
2. Melaksanakan lelang dini.
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pada semua Bidang DAK Fisik
4. Mengeliminasi Kegiatan Penunjang selain Perencanaan dan Pengawasan dari Rencana Kegiatan DAK Fisik.
5. Menganggarkan Sisa DAK Fisik yang ada di RKUD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran berikut ini:

1. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat: Belanja perjalanan dinas, makan minum rapat, penggandaan dan kegiatan penunjang selain perencanaan dan pengawasan sebaiknya tidak didanai menggunakan sumber dana DAK Fisik.
2. Bagi Pemerintah Pusat, perhitungan capaian output kegiatan penunjang selain perencanaan dan pengawasan yang mengurangi capaian output meskipun capaian output fisiknya terpenuhi sebaiknya ditinjau kembali. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian adanya penyerapan dana 100% namun capaian outputnya kurang dari 100% Hal ini bisa terjadi apabila masih ada pemerintah daerah yang menganggarkan perjadiin misalnya sebanyak 84 kali namun terlaksana hanya 83 kali. Pada saat mengajukan NRPK dana yang dibutuhkan hanya 83 kali.
3. Untuk peneliti selanjutnya penelitian serupa dapat dilaksanakan pada daerah yang berbeda, apakah akan mendapatkan hasil yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja, P. D., 2024. *Evaluasi Pengelolaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY*. Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2024: 361-374.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA : SAGE Publications, Inc, 4th ed.
- Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A., 2020. *Qualitative Research Methods*. USA: SAGE Publications, Inc.
- Pambudi, AS., 2021. *Kendala Adaptasi Pemerintah Daerah dalam Implementasi DAK Fisik saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 11. No. 1. Mei – 2021: 1-17.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang *Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang *Perubahan atas PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang *Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang *Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik*.
- Prasetyo, M. I., 2022. *Dinamika Politik Kebijakan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, Vol. 11 (3), Edisi September 2022: 61-78.
- Saiful dan Jumading, 2023. *Dampak DAK Fisik Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM*. Jurnal Palangga Praja, Vol. 5, No. 1, April 2023.
- Setiowati, I., Ismail, T. dan Kobir, M. A. 2022. *Analisis Kinerja Pengelolaan DAK Fisik pada Pemerintah Daerah Lingkup KPPN Serang*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, Special Issue No. 1, Januari 2022.
- Shadrina, N. dan Putri, A. K., 2019. *Analisis Penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan di Pulau Bangka Tahun 2017-2018*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik: PARETO, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syahfitri, Y. dan Wahyuni, E. S., 2020. *Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa melalui KPPN Dumai pada Wilayah Bayar Kabupaten Bengkalis*. Jurnal IAKP, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 2022.
- Yin, Robert K. 2014. *Case Study Research: Design and Method*. Terjemahan oleh M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.